

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran melalui organisasi REDKAR di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat telah berjalan dengan baik. Secara spesifik, kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Bencana Kebakaran

Dalam pencegahan bencana kebakaran ada 3 aspek, yaitu:

a. Aspek Kemauan

Dalam aspek kemauan masih banyak masyarakat yang ingin bergabung dan ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran karena untuk menjaga dan mengamankan lingkungannya dari bencana kebakaran. Namun masih ada masyarakat yang belum bergabung karena keterbatasan waktu dan keterampilannya tetapi ada juga masyarakat yang menyerahkan semuanya ke pemerintah (Sudin Gulkarmat) karena itu merupakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjaga dan mengamankan masyarakat dari bencana kebakaran.

b. Aspek Kemampuan

Pada aspek kemampuan, terdapat kenyataan bahwa masih ada masyarakat yang masih kurang kesadarannya untuk mencegah bencana kebakaran. Namun masyarakat yang tergabung dalam REDKAR sudah memiliki kesadaran untuk mencegah bencana kebakaran dengan cara tidak menggunakan stopkontak yang bertumpukan, pemakaian instalasi listrik yang legal atau teratur, menjauhkan lampu tempel atau lilin dari bahan yang mudah terbakar.

c. Aspek Kesempatan

Anggota REDKAR diberikan kesempatan untuk membantu Petugas Gulkarmat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan bencana kebakaran.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran

Dalam penanggulangan bencana kebakaran ada 3 aspek, yaitu:

a. Aspek Kemauan

Keanggotaan dalam organisasi REDKAR terdapat ex anggota BALAKAR dan anggota baru. Para anggota ini memiliki motivasi yang tinggi dalam menjaga lingkungan dari bencana kebakaran. Khusus anggota REDKAR yang berasal dari ex BALAKAR, mereka sudah memiliki dasar-dasar penanggulangan kebakaran dan ada yang beberapa kali dilibatkan dalam penanggulangan api meskipun bukan di garda terdepan.

b. Aspek Kemampuan

Anggota REDKAR telah mengikuti beberapa pelatihan baik teori maupun praktik. Materi pelatihan meliputi: teori dasar api, jenis-jenis kebakaran, penyebab kebakaran, dan proses terjadinya api. Untuk praktiknya berupa pelatihan menggunakan APAR dan karung goni basah untuk memadamkan api. Namun pada saat mengikuti pelatihan ini masih timbul keragu-raguan (gugup) dibebberapa anggota REDKAR saat melakukan praktik pemadaman api dengan menggunakan APAR berupa kesulitan membuka pin segel APAR. Sedangkan untuk praktik menggunakan karung goni bahas, anggota REDKAR ragu-ragu dalam melakukannya karena khawatir wajahnya terkena api dan asap.

c. Aspek Kesempatan

Pada aspek ini, anggota REDKAR telah diberikan kesempatan oleh Sie Sektor VI Kalideres untuk ikut menanggulangi bencana kebakaran seperti

mengamankan lalu lintas di lokasi kebakaran, menghalau kerumunan masyarakat di lokasi kebakaran, dan mengamankan selang air dari rebutan antar warga pada kejadian kebakaran. Sebenarnya melihat hal ini, sebenarnya tidak ada masalah yang sangat krusial. Namun muncul aspirasi dari anggota REDKAR berupa harapan agar mereka diangkat menjadi tenaga honorer Pemprov DKI Jakarta atau setidaknya ada honor untuk menunjang operasionalisasi mereka.

B. Saran

Untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran melalui organisasi REDKAR di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran ditinjau dari aspek kemauan:

Untuk aspek ini, Sudin Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Barat agar memperbanyak frekuensi sosialisasi kepada masyarakat yang tadinya 1x setahun menjadi 4x setahun tentunya diiringi dengan pengajuan tambahan anggaran ke Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Dengan banyaknya sosialisasi ini diharapkan akan tumbuh kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pencegahan bencana kebakaran. Selain itu, juga untuk memotivasi agar lebih banyak masyarakat yang bergabung organisasi REDKAR.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran ditinjau dari aspek kemampuan

Mengingat bahwa Sie Sektor VI Kalideres merupakan penanggungjawab dan pembina organisasi REDKAR tingkat Kecamatan Kalideres dan juga merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kemampuan anggota REDKAR dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, maka disarankan kepada Sie Sektor VI Kalideres agar memperbanyak frekuensi

praktik memadamkan api dengan karung goni basah. Meningkatkan harga APAR mahal dan anggaran pembelian APAR juga terbatas. Sementara karung goni selain mudah ditemukan ditengah masyarakat juga harganya murah.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran ditinjau dari aspek kesempatan

Untuk aspek ini mengingat camat adalah pimpinan wilayah sebuah kecamatan yang salah satu tugas pokoknya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayahnya, maka disarankan kepada Camat Kalideres untuk bekerjasama dengan Sie Sektor VI Kalideres mengusulkan kepada Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta melalui Sudin Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Barat adanya insentif bagi anggota REDKAR. Dengan adanya insentif ini diharapkan anggota REDKAR menjadi lebih bersemangat dalam menjaga lingkungannya dari bencana kebakaran dan aktif membantu Petugas Gulkarmat dalam memberikan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran kepada masyarakat.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Isbandi R. (2007), *Perencanaan Partisiporis Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amin, Widjaja T. (2012), *Pengendalian Internal: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan*, Jakarta: Harvarindo.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti (2011), *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar.
- Hamdi, Saepul A. (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Jakarta: Deepublish.
- Handayani, Suci (2006), *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*, Surakarta: Kompip Solo.
- Huraerah, Abu (2008), *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora.
- Khairudin (2000), *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosial, Ekonomi, Perencanaan*, Yogyakarta: Liberty.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebiato (2013), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Moenir, HAS. (2008), *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2012), *Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, M. (2009), *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Notosoedirdjo, Noeljono dan Latipun (2005), *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. Jakarta: EGC.
- Ramli, Soehatman (2010), *Pedoman Praktis Manajemen Bencana: Disaster Manajemen*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Rukajat, Ajat (2018), *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Sumarto, Hetifa Sj. (2003), *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

Sumaryadi, I Nyoman (2010), *Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sobur, Alex (2003), *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.

Tangkilisan, Hassel Nogi S. (2007), *Penataan Birokrasi Era Millienium*, Yogyakarta: Penerbit YPAPI.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2023 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran.

Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.

C. Dokumen

Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta (2012), *Modul Peningkatan Kompetensi SKKL Dalam Penanggulangan Bencana*

Pemerintah Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat (2023), *Laporan Tahunan Tahun 2022*.

Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat (2023), *Data Jumlah Penduduk Tahun 2022*

Sudin Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat (2022), *Rekap Laporan Kejadian Kebakaran Tahun 2021*.

Sudin Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat (2023), *Data Wilayah Sektor Dan Pos Tahun 2022*.

Sektor Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat (2023), *Data Jumlah Anggota REDKAR Kecamatan Kalideres*.

Sudin Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat (2023), *Rekap Laporan Kejadian Kebakaran Tahun 2022*.

Sektor Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat (2023), *Laporan Semester I (Januari-Juli) Tahun 2023*.

D. Jurnal

Marhum, Umar dan Maja, Meronda. (2021), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawongsangula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara*, Intelektiva, Vol. 2, No. 12, Surakarta: Kultural Digital Media

Sunarti (2003), *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok*, Tata Loka, Vol. 5, No. 1, Semarang: Planologi UNDIP.

E. Website

<https://barat.jakarta.go.id/profil/wilayah/15/kependudukan>

<https://kbbi.web.id/partisipasi>

<https://kbbi.web.id/pencegahan>

<https://pemadam.jakarta.go.id/>

www.kompas.com, 9 Agustus 2023, “Kebakaran Mengancam Jakarta”



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**